

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu indikator baiknya suatu negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.<sup>1</sup> Penegakan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan sistem hukum pada suatu negara, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara dengan cara menegakkan berlakunya aturan hukum materiil dalam masyarakat negara dengan menggunakan aparat-aparat hukumnya.<sup>2</sup>

Aparatur penegak hukum merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Istilah aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum serta individu yang berperan langsung dalam penegakan hukum. Institusi atau lembaga penegak hukum berfungsi menegakkan keadilan dalam masyarakat dan tempat masyarakat mencari keadilan. Sementara itu, aparatur penegak hukum adalah individu yang bekerja di dalam lembaga tersebut, seperti hakim, jaksa, advokat, petugas pemasyarakatan, serta aparat kepolisian.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sebagai alat negara dalam menegakkan hukum, Polri memiliki tugas,

---

<sup>1</sup> Wicipto Setiadi, 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusi Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional, Vol. 48 No. 2, hlm. 4.

<sup>2</sup> Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, hlm. 18.

<sup>3</sup> Wicipto Setiadi, 2018, *penegakan Hukum.op.cit.*, hlm. 9.

wewenang dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (Kapolri). Kapolri berwenang menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian yang mencakup pengaturan lebih spesifik terkait penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian serta pembinaan kemampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya.<sup>4</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yakni;

1. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
2. *Menegakkan hukum;*
3. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Polri merupakan salah satu lembaga penegak hukum negara, yang mana dalam kaitannya dengan pemerintahan yaitu, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas), penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan

---

<sup>4</sup> Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, hlm. 20.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Aparat kepolisian wajib bertindak berdasarkan norma hukum serta mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi aparat kepolisian untuk menjaga sikap dan perilakunya agar sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode etik profesi Polri berfungsi sebagai aturan atau norma menuntun, membimbing dan mengendalikan setiap anggota Polri agar berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai kebaikan (nilai-nilai etis) yang terkandung dalam profesi kepolisian.<sup>7</sup> Kode etik ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian harus berpedoman pada kode etik profesi kepolisian guna memastikan tindakan mereka selaras dengan standar moral dan profesional yang telah ditetapkan.

Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian, dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divpropam Polri). Divpropam merupakan salah satu unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal institusi Polri. Divpropam Polri berada langsung di bawah Kapolri dengan bertugas untuk membina dan

---

<sup>6</sup> Sadjono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian: Polri Dan Good Governance*, Media Kita, Surabaya, hlm. 69.

<sup>7</sup> Erlin Indarti, 2014, *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*, MMH, Jilid 43 No. 3, Semarang, hlm. 350.

menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Selain itu, Divpropam juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri.<sup>8</sup>

Berdasarkan struktur organisasi dan tata cara kerjanya, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terdiri dari tiga bidang fungsi dalam bentuk instansi, yaitu:

1. Fungsi pertanggungjawaban profesi berada di bawah pertanggungjawaban Ro. Wabprof.
2. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri berada di bawah pertanggungjawaban Ro. Peminat.
3. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri berada di bawah pertanggungjawaban Ro. Provos.<sup>9</sup>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan beberapa ketentuan etika yang harus dihormati dan dipedomani oleh setiap anggota kepolisian. Ketentuan tersebut mencakup etika kenegaraan, etika kepribadian, etika kemasyarakatan, dan juga etika kelembagaan.

Polri wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya secara profesional, proporsional, serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini bertujuan agar setiap tindakan kepolisian selalu sejalan dengan tugas pokok dan fungsi, berada dalam lingkup kewenangannya, serta mengikuti standar operasional

---

<sup>8</sup> Nestiti Aroma Puspita, Dkk., 2016, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah)*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, nomor 3, hlm. 2.

<sup>9</sup> Satu Data Polri, *DIVPROPAM POLRI*, <https://data.polri.go.id/lt/organization/about/divpropam>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 17.06 WIB.

prosedur yang telah ditetapkan. Polri harus selalu bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebagai organisasi publik, setiap anggota Polri wajib menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Profesionalisme tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi publik, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun citra positif Polri sebagai institusi publik.<sup>10</sup> Seseorang dikatakan profesional ketika memiliki kemampuan berpikir abstrak dan akademis dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.<sup>11</sup> Jika setiap anggota Polri menerapkan profesionalisme yang didukung dengan kemampuan beradaptasi dan mengadopsi pengetahuan akademis, maka Polri akan memiliki identitas yang kuat sebagai organisasi publik. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk menerapkan prinsip profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai organisasi publik.

Tugas dan wewenang Polri memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukum acara pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Sebagai penyidik, Polri berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

---

<sup>10</sup> Bambang Indriyanto, 2017, *Profesionalisme Anggota Polri dalam Kerangka Kebinekaan*, Jurnal Ilmu Kepolisian Edisi 088, hlm. 26.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Polri sebagai penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan demi kepentingan penyidikan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Polri harus bersikap profesional, tidak hanya dengan menghormati hak-hak tahanan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi juga dengan mempertimbangkan potensi ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat jika tahanan melarikan diri. Oleh karena itu, profesionalisme dalam pelaksanaan tugas penahanan menjadi hal yang sangat penting guna memastikan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Polri merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, serta memiliki kewajiban dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan memastikan setiap proses hukum berjalan dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab utama aparat kepolisian salah satunya adalah melaksanakan penjagaan terhadap tahanan di ruang tahanan Polri, termasuk memastikan keamanan tahanan agar tidak terjadi pelanggaran ataupun peristiwa yang tidak diinginkan seperti tahanan melarikan diri dari ruang tahanan Polri. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri. Perkap ini mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan perawatan tahanan di lingkungan Polri.

Perawatan tahanan menurut Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri merupakan proses pelayanan terhadap tahanan yang dimulai dari penerimaan hingga pengeluaran dari ruang tahanan. Tahanan sendiri merupakan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di ruang tahanan atau rumah tahanan Polri. Ruang tahanan Polri ini merupakan fasilitas khusus yang digunakan untuk menahan seseorang berdasarkan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dalam proses peradilan berlangsung.

Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri mengatur lebih lanjut terkait empat prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan perawatan tahanan di lingkungan Polri, yaitu asas legalitas, bahwa dalam melaksanakan tugas perawatan tahanan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; asas profesional, bahwa dalam melaksanakan perawatan tahanan aparat yang bertugas harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki; asas akuntabilitas, bahwa dalam melaksanakan perawatan tahanan aparat yang bertugas dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administratif, dan teknis; selanjutnya asas prosedural, bahwa dalam melaksanakan perawatan tahanan, setiap tindakan aparat yang bertugas harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan perawatan tahanan di lingkungan Polri masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kelalaian anggota kepolisian dalam menjalankan tugas penjagaan tahanan. Kasus kelalaian ini terjadi di wilayah hukum Polsek Pancung Soal, Kepolisian Resort Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Pada tahun 2023, terdapat 11 (sebelas) orang tahanan melarikan diri dari rumah tahanan (Rutan) dengan cara menjebol kamar mandi sel penjara.<sup>12</sup>

Data yang dihimpun oleh Radarsumbang.com menunjukkan bahwa para tahanan tersebut memanfaatkan kelengahan petugas jaga yang saat itu tengah bertugas dan berada di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Sebelum peristiwa pelarian terjadi, petugas masih mendengar aktivitas para tahanan serta suara air yang mengalir dari kran di kamar mandi. Namun, tidak lama setelah itu, petugas tidak lagi mendengar aktivitas dari dalam sel. Curiga dengan kondisi tersebut, petugas segera

---

<sup>12</sup> Yolla Sastra, *TAHANAN KABUR Polres Pesisir Selatan Tangkap 11 Tahanan Polsek Yang Kabur*, Kompas, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/09/polres-pesisir-selatan-kembali-tangkap-11-tahanan-polsek-yang-kabur>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 17.12 WIB.

melakukan pengecekan, sebelum akhirnya melaporkan bahwa 11 tahanan telah melarikan diri.<sup>13</sup>

Peristiwa ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Pesisir Selatan. Masyarakat setempat merasa takut untuk menjalankan aktivitas sehari-hari akibat adanya peristiwa 11 tahanan melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Pancung Soal. Kejadian ini tidak hanya mengancam keamanan dan kenyamanan warga, tetapi juga menjadi permasalahan serius yang mesti segera dilakukan penanganan oleh Polri. Sebagai institusi pelayanan masyarakat, Polri memiliki kewajiban utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban guna memastikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri menyatakan bahwa terkait tanggung jawab yuridis terhadap tahanan berada pada penyidik yang melakukan penahanan berdasarkan kepada tingkat pemeriksaan. Sementara itu, tanggung jawab fisik terhadap tahanan dimiliki oleh petugas jaga tahanan, pejabat pengembalian fungsi Tahti, termasuk kepala jaga tahanan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan tanggung jawab terhadap tahanan antara penyidik yang melaksanakan tugas penahanan dengan petugas jaga tahanan, yang mana tanggung jawab yuridis terhadap tahanan merupakan tanggung jawab penyidik yang melaksanakan tugas penahanan, sedangkan tanggung jawab fisik terhadap tahanan diemban oleh Petugas jaga tahanan dan tanggung jawab tersebut dilakukan berjenjang.

Tanggung jawab fisik terhadap para tahanan yang diemban oleh petugas jaga tahanan termasuk juga dalam hal mengamankan tahanan agar tidak terjadi

---

<sup>13</sup> Adiyansyah Lubis, *Belasan Tahanan Polsek Pancung Soal Pessel Kabur*, <https://radarsumbar.com/sumbar/pesisir-selatan/82146/belasan-tahanan-polsek-pancungsoal-pessel-kabur-ini-kronologinya/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 17.33 WIB.

kemungkinan tahanan melarikan diri, hal ini bagian dari tugas penjaga tahanan sehingga apabila terdapat kasus tahanan melarikan diri, dapat disebut penjaga tahanan tersebut telah lalai atas tugas dan tanggung jawabnya atas tahanan tersebut. Kelalaian yang dilakukan anggota kepolisian yang bertugas menjaga tahanan di Polsek Pancung Soal tersebut di atas diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri bahwa;

*“Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional dan prosedural”.*

Peristiwa 11 tahanan melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, ini diduga terdapat unsur kelalaian aparat kepolisian yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Apabila dilihat dari informasi di atas, 11 tahanan tersebut melakukan upaya pelarian dengan cara melubangi dinding kamar mandi ruang tahanan yang berarti terdapat serangkaian upaya dari tahanan yang terasa janggal apabila tidak diketahui oleh penjaga tahanan. Ada indikasi terdapat alat yang digunakan untuk menjebol dinding kamar mandi sel tersebut karena tentu tidaklah mungkin dapat dilakukan tahanan dengan tangan kosong. Serta upaya para tahanan saat menjebol dinding sel tentu membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk melakukannya sehingga mustahil bagi penjaga tahanan untuk tidak menyadarinya ataupun sekedar mencurigai kebisingan yang dihasilkan dari upaya tersebut.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja penjaga tahanan dalam melaksanakan tugasnya. Apakah mereka telah melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, atau justru terdapat unsur kelalaian yang dilakukan oleh penjaga tahanan sehingga memberikan kesempatan bagi tahanan untuk melarikan diri dari sel penjara Polsek Pancung Soal tersebut. Kelalaian sendiri merupakan bentuk kesalahan yang terjadi akibat seseorang tidak

memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.<sup>14</sup>

Standar perilaku yang dimaksud merujuk pada ketentuan yang diatur dalam kode etik kepolisian, seperti yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, Polri mesti melakukan pendalaman terkait dugaan kelalaian yang dilakukan oleh penjaga tahanan tersebut. Hingga kini, belum ada informasi lebih lanjut terkait pemeriksaan terhadap para penjaga tahanan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan membahasnya dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG LALAI MENGAKIBATKAN TAHANAN MELARIKAN DIRI DI POLSEK PANCUNG SOAL”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis menarik rumusan masalah yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang lalai mengakibatkan tahanan melarikan diri di Polsek Pancung Soal?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang lalai mengakibatkan tahanan melarikan diri di Polsek Pancung Soal?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 74.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang diharapkan penulis untuk dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan membahas penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang lalai mengakibatkan tahanan melarikan diri di Polsek Pancung Soal.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang lalai mengakibatkan tahanan melarikan diri di Polsek Pancung Soal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi diharapkan juga dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Dengan demikian, manfaat penelitian ini terbagi 2 (dua) yaitu:

- 1) Manfaat Teoretis
  - a) Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya ke dalam bentuk tulisan.
  - b) Untuk melatih kemampuan dan pengembangan pengetahuan tentang hukum pidana khususnya hukum kepolisian.
  - c) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam bangku perkuliahan dan membandingkan dengan praktek di lapangan.
  - d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
- 2) Manfaat Praktis

- a) Untuk dapat memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Untuk dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum yang mengakibatkan tahanan melarikan diri, dan informasi bagi masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap aparat kepolisian.
- c) Untuk dapat menambah literatur bagi yang membaca hasil penelitian ini dan bisa menjadi referensi bagi penelitian lain dimasa yang akan datang.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya ialah unsur mutlak yang mesti ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui proses penelitian, dilakukan analisa terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>15</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bersandar pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan agar dapat mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa, melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian berusaha memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>16</sup> Hal yang penting untuk diperhatikan dalam penelitian adalah adanya kesesuaian antara permasalahan dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan yaitu:

##### **1) Jenis Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, hlm 3.

suatu metode penelitian dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dengan melihat praktiknya di lapangan selanjutnya membandingkan dan menganalisis.<sup>17</sup> Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini berupaya memberikan gambaran secara komprehensif tentang aktivitas regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap aparat kepolisian dalam menjaga tahanan. Selain itu, penelitian ini juga menilai apakah aparat kepolisian telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau justru terdapat unsur kelalaian dari penjaga tahanan, yang pada akhirnya dapat memberikan kesempatan bagi tahanan untuk melarikan diri dari sel penjara Polsek Pancung Soal tersebut.

## 2) Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan dan menguraikan data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan berbagai fakta dan teori guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.<sup>18</sup> Penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi tetapi juga menganalisis faktor-faktor penyebab serta dampak dari kelalaian aparat kepolisian dalam mengamankan tahanan. Sehingga, memperoleh gambaran baru atau menguatkan satu gambaran yang sudah ada tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap kelalaian aparat kepolisian yang mengakibatkan tahanan melarikan diri di Polsek Pancung Soal.

## 3) Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>18</sup> *Ibid*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama objek penelitian atau responden. Data primer merupakan data utama yang penting untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian. Cara mendapatkan data primer yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan 2 orang dari Profesi dan Pengamanan (BidPropam) Polda Sumbar, serta 2 orang dari Kepolisian Sektor Pancung Soal. Dengan demikian, data primer mencerminkan informasi asli yang relevan dan kontekstual sesuai dengan fokus penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objeknya, melainkan didapat dari sumber-sumber lainnya baik secara lisan maupun tulisan. Seperti, dokumen resmi, buku, hasil penelitian, majalah, peraturan dan sebagainya. Data sekunder hanya pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini terbagi atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif. yaitu, bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini seperti peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti jurnal hukum, buku, artikel hukum, majalah hukum, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedia hukum.<sup>20</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini sumber data akan dikumpulkan melalui data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan tersebut didapatkan dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah, serta buku-buku pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara penulis langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

4) Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut, serta

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 106.

dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Studi dokumen ini meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara, terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau yang melakukan wawancara, sedangkan pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan. Wawancara ini dilakukan penulis dengan dua orang dari Bidpropam Polda Sumatera barat yaitu, Bapak AKP Hamdi Marzuki, S.H., dan Bapak Bribda Doni Rezo Ilham. Serta dua orang dari Kepolisian Pancung Soal yang mampu mengetahui secara detail mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis. Namun, penulis menghormati permintaan dari responden untuk tidak mencantumkan nama responden.

5) Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses pengorganisasian dan penataan data penelitian sedemikian rupa sehingga data yang diolah menjadi mudah untuk dibaca dan ditafsirkan. Dengan kata lain, pengolahan data adalah tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mentransformasikan data mentah ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, sederhana, dan informatif, sehingga memungkinkan pemahaman dan analisis yang lebih

mendalam terhadap temuan penelitian.<sup>21</sup> Proses yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah editing, tujuannya memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dari data yang diperoleh dan kemudian memperbaikinya.

b. Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.<sup>23</sup>

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

---

<sup>21</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, hlm 122.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 215.